



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS
NOMOR : W10-U2/ 230 /KP.02.1/12/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus dipandang perlu untuk menunjuk Operator Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMW05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

11. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. DIPA Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus Nomor SP DIPA-005.01.2.097488/2019 tanggal 05 Desember 2018 Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi dan Nomor SP DIPA-005.03.2.099064/2019 tanggal 05 Desember 2018 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA (BMN) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus kepada Sdri :

Nama : FRANS SISCA NURHAYATI, SE., MH
NIP : 19820424 200912 2 002

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

1. Melakukan opname fisik barang milik Negara setiap semesteran;
2. Melakukan rekonsiliasi setiap semester baik kepada Koordinator Wilayah maupun KPKNL;
3. Melakukan penerimaan data dari Aplikasi Persediaan;
4. Melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAI setiap bulan;
5. Melakukan penghapusan barang milik negara;
6. Mencatat atau menginput setiap penambahan barang milik Negara berdasarkan SP2D, SPM dan Berita Acara Serah Terima Barang;
7. Membuat Laporan Catat Barang Milik Negara;
8. Mencetak Daftar Barang Ruangan (DBR) setiap tahun;
9. Menginput data barang-barang konsumsi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang pada Aplikasi Persediaan;
10. Menginput keluar masuknya barang-barang konsumsi sesuai dengan kartu kendali barang pada Aplikasi Persediaan;
11. Mengirim file data barang-barang konsumsi dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN;

12. Membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan terhadap barang-barang konsumsi pada Aplikasi Persediaan;
13. Menginput dan mengupdate data yang dibutuhkan pada Aplikasi SIPERMARI;
14. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Biaya/Honorarium yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.097488/2019 tanggal 05 Desember 2018 Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi dengan besaran sesuai dengan anggaran yang dikelolanya :

Operator Barang Milik Negara (BMN) :
FRANS SISCA NURHAYATI, SE., MH : Rp. 740.000,- per bulan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

**KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**


MUHAMMAD AKHZAN, SH., MH
NIP. 19680204 199903 1 001